

PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN PERIZINAN USAHA BAGI WIRAUSAHA TAS KERTAS DI DESA JIYU

Alfonsus Ryan Widiono¹, Norbertus Darius Ati², Irma Kisbiyanti³

Ilmu Hukum¹, Ilmu Administrasi Publik^{2,3}

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: ryanwidiono0@gmail.com, dariussati38@gmail.com,
irmakisby@gmail.com

Doan Widhiandono, S.Sos., M.I.Kom

Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas 17 Agustus 1945

Surabaya Email : doanwidhi@gmail.com

Abstract. Jiyu Village is one of the villages located in the Mojokerto Regency, Kutorejo District, this time the activity was carried out in Jiyu Hamlet which is part of Jiyu Village. This village has many micro, small and medium enterprises (MSMEs) which are developing and have high economic potential. Seeing the magnitude of this opportunity, it is necessary to provide training and assistance regarding the importance of business licensing which also includes tax obligations. The activity aims to enable business actors to expand market share, gain consumer trust due to the completeness of licensing and assist the government in educating the public regarding the obligation to pay taxes, in this case the Taxpayer Identification Number (NPWP), this will indirectly increase economic value. business. The existence of this training is considered capable of increasing the insight of business actors which can be transmitted to the surrounding community in Jiyu Village. This training and mentoring activity uses the problem observation method through surveys of business actors and then analyzes the problems, which then provide training and mentoring materials directly so that the training participants can practice as well as receive training material. Apart from practice, there was also targeted socialization (representatives of MSMEs around Jiyu Hamlet) by explaining the contents of the module and guidelines for making Business Identification Numbers through Online Single Submission and Taxpayer Identification

Numbers. The main target to be achieved is that at least the training participants are able to make Business Identification Numbers and Taxpayer Identification Numbers independently.

Keywords: MSMEs, Jiyu Village, Business Licensing, Tax Obligations.

Abstrak. Desa Jiyu merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah Kabupaten Mojokerto, Kecamatan Kutorejo, kegiatan kali ini dilaksanakan di Dusun Jiyu yang menjadi bagian dari Desa Jiyu. Desa ini memiliki banyak wirausaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang sedang berkembang dan memiliki potensi ekonomi yang tinggi. Melihat besarnya peluang tersebut maka perlu diberikan pelatihan dan pendampingan mengenai pentingnya perizinan usaha yang didalamnya juga mencakup kewajiban pajak. Kegiatan tersebut bertujuan agar para pelaku usaha dapat memperluas pangsa pasar, meraih kepercayaan konsumen karena kelengkapan perizinan dan membantu pemerintah dalam memberikan edukasi pada masyarakat terkait kewajiban pembayaran pajak dalam hal ini Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), hal ini secara tidak langsung akan meningkatkan nilai ekonomi usaha. Adanya pelatihan ini dinilai mampu meningkatkan wawasan pelaku usaha yang dapat ditularkan kepada masyarakat sekitar di Desa Jiyu. Kegiatan pelatihan dan pendampingan ini menggunakan metode observasi masalah melalui survey kepada pelaku usaha kemudian menganalisa permasalahan yang selanjutnya materi pelatihan dan pendampingan diberikan secara langsung sehingga para peserta pelatihan dapat praktek sekaligus mendapat materi pelatihan. Disamping praktek, juga dilakukan sosialisasi secara terarah (perwakilan UMKM sekitar Dusun Jiyu) dengan menjelaskan isi modul dan panduan pembuatan Nomor Induk Berusaha melalui *Online Single Submission* dan Nomor Pokok Wajib Pajak. Target utama yang ingin dicapai adalah minimal para peserta pelatihan mampu membuat Nomor Induk Berusaha dan Nomor Pokok Wajib Pajak secara mandiri.

Kata Kunci: UMKM, Desa Jiyu, Perizinan Usaha, Kewajiban Pajak.

PENDAHULUAN

Desa Jiyu merupakan sebuah desa yang terletak di wilayah Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Mojokerto, Kecamatan Kutorejo. Desa Jiyu ini memiliki beberapa UMKM unggulan seperti olahan jahe, pigora, tas kertas dan kerupuk tenggiri. Namun dalam pelatihan dan pendampingan kali ini berfokus kepada UMKM tas kertas karena telah dilakukan pembagian tugas dalam pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini. UMKM tas hajatani merupakan usaha yang ramah lingkungan karena bahan-bahan dasarnya menggunakan limbah dari pabrik yang diolah kembali menjadi barang layak pakai. Limbah kertas atau kertas yang telah terpakai tentu menghasilkan kertas daur ulang yang dapat diolah lagi jadi *pulp* akan mempunyai kualitas tak semumpuni kertas yang

dipakai sebagai bahan baku awal. Usaha tas kertas di Desa Jiyu ini ini cukup maju karena telah memiliki pangsa pasar yang luas tidak hanya di daerah Mojokerto saja, usaha ini juga memperkerjakan para warga sekitar sehingga dapat mengurangi pengangguran dan meningkatkan produktivitas warga.

Adanya potensi usaha dan perluasan pangsa pasar yang masih dapat dikembangkan lagi maka dalam pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ini bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam hal ini terkhusus Desa Jiyu, pelaksanaan program ini diwujudkan dengan memberikan pelatihan dan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha melalui *Online Single Submission* dan Nomor Pokok Wajib Pajak.[1] Limbah kertas atau kertas yang telah terpakai tentu menghasilkan kertas daur ulang yang dapat diolah kembali menjadi *pulp* akan memiliki kualitas tak sempurna kertas yang digunakan sebagai bahan baku awal.[2] Perizinan Online Terpadu (*Online Single Submission*) ialah izin yang didapat pasca pelaku usaha mengajukan pendaftaran yang setelahnya akan dilakukan penerbitan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota. *Online Single Submission* ialah salah satu usaha pemerintah dalam tujuan memberi peningkatan pelayanan publik.[3]

Perizinan usaha diterbitkan pada pelaku usaha pada bentuk persetujuan yang tertulis dalam surat atau keputusan. Perizinan ini diberikan pasca pelaku usaha melaksanakan pemenuhan semua persyaratan yang ditetapkan pemerintah. Surat izin usaha memiliki banyak manfaat bagi pelaku UMKM yakni dalam permohonan kredit, lebih mudah mendapat bantuan sosial yang diberikan pemerintah baik dari pusat maupun daerah kabupaten/kota dan menjadi bukti bahwa usaha yang telah memiliki izin telah mendapatkan legalitas resmi yang dikeluarkan pemerintah. Legalitas usaha ini penting karena sangat diperlukan dalam memberikan kepastian terhadap perlindungan usahanya. Selain itu, Dalam usaha yang selalu berkembang, pelaku usaha tentu perlu izin usaha untuk bukti eksistensi bahwa usaha yang dicantumkan dalam perizinan tersebut benar adanya, layak usaha, dan masih beroperasi. Perizinan juga dapat berfungsi untuk memberikan binaan terhadap pelaku usaha, memberi arahan dan pengawasan serta menertibkan para pelaku usaha. Perizinan usaha yang resmi dapat mengatur kegiatan usaha yang sedang berjalan sehingga situasi pasar tetap kondusif.[4]

Adanya perizinan sebagaimana telah disebutkan, para pelaku usaha wajib untuk menjaga kualitas produk yang ia hasilkan. Pelaku usaha tidak dapat semaunya dalam pembuatan barang maupun jasanya sebab dalam perizinan telah tercantum penanggungjawab usaha, sehingga saat hal yang merugikan pihak lain terjadi maka pihak yang namanya tercantum pada legalitas wajib bertanggung jawab. Selain program pelatihan pembuatan atau pengurusan izin usaha dalam bentuk Nomor Induk Berusaha (NIB) terdapat juga pelatihan pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kewajiban pajak ini perlu disosialisasikan karena berdampak besar terhadap pembangunan negara, para pelaku usaha yang taat membayar pajak tentunya mendapat banyak keuntungan dari

pemenuhan kewajibannya tersebut, diantaranya memiliki legalitas usahanya jelas, kreibilitas usahanya teruji, usahanya profesional dan manajemen keuangannya jadi lebih terarah secara jelas.

Melihat pada kondisi diatas, maka dinilai sangat perlu untuk diberikan pelatihan dan pendampingan mengenai urgensi atau pentingnya perizinan usaha dalam bentuk Nomor Induk Berusaha melalui *Online Single Submission* dan ketaatan pembayaran kewajiban pajak oleh para pelaku usaha sebagai modal awal dan utama untuk kemajuan usaha yang dijalani.

METODE PELAKSANAAN

Bentuk Kegiatan

Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan cara observasi lapangan dengan kegiatan yang secara lebih rinci dijelaskan pada tabel di bawah ini:

No	Rencana Kegiatan	Indikator
1	Observasi UMKM	Memperoleh permasalahan yang berkaitan dengan legalitas UMKM
2	Mendemonstrasikan Nomor Induk Berusaha dan Nomor Pokok Wajib Pajak	Masyarakat Desa Jiyu mampu memahami dengan memberikan contoh pada UMKM pada Desa Jiyu , UMKM yang mendapat manfaat dari Nomor Induk Berusaha dan Nomor Pokok Wajib Pajak
3	Memberikan pelatihan dan pendampingan	Mayarakat Desa Jiyu mampu mengetahui untuk melakukan pendampingan berlangsung di semua kegiatan, termasuk mengurus Nomor Induk Berusaha dan Nomor Pokok Wajib Pajak secara mandiri
4	Memantau Pelatihan penggunaanya untuk bagaimana cara membuat Nomor Induk Berusaha melalui <i>Online Single Submission</i> dan Nomor Pokok Wajib Pajak	Masyarakat Desa Jiyu mampu memahami, karenapada tahap ini dilakukan uji praktik kepada para pemilik UMKM, mulai membuat akun sampai penerbitan Nomor Induk Berusaha dan NPWP berhasil

Melalui serangkaian kegiatan pelatihan dan pendampingan ini ditujukan agar semua peserta pelatihan dalam hal ini pelaku UMKM Tas Kertas dan warga sekitar dapat memahami langkah-langkah pembuatan Nomor Induk Berusaha dan Nomor Pokok Wajib Pajak secara mandiri.

Sasaran Kegiatan

Kegiatan pelatihan dan pendampingan ini ditujukan kepada pelaku usaha UMKM Tas Hajatan dan warga sekitar di Desa Jiyu khususnya Dusun Jiyu, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto yang umumnya pengetahuan dan keterampilan dalam mengurus perizinan usaha serta kesadaran terhadap kewajiban pajaknya masih minim sehingga dengan mengikuti pelatihan dan pendampingan para peserta mampu mengembangkan usahanya dan legalitas usahanya yang aman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian pada Masyarakat desa Jiyu ini mencakup 3 tahap yakni tahap pengenalan materi, pelatihan serta pendampingan. Sebelum pelaksanaan kegiatan Pengabdian pada Masyarakat dimulai lebih dulu diawali dengan meminta izin pada Kepala Desa terkait pelaksanaan kegiatan pelatihan. Melihat waktu pelaksanaan ialah saat ketika kuliah kerja nyata dilaksanakan pada 03 Juli 2023 – 14 Juli 2023 terkhusus program kerja ini yang dilaksanakan pada 07 Juli 2023 maka di perlukan teknis pelaksanaan yang seefektif mungkin. Mahasiswa pengabdian turut mempersiapkan berbagai perlengkapan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan program kerja mahasiswa. Selain itu peserta pengabdian turut mempersiapkan materi terkait NIB dan NPWP, banner, dokumen yang diperlukan layaknya undangan pada peserta pelatihan yang ditujukan pada pelaku UMKM, daftar hadir juga mempersiapkan sarana dan prasarana penunjang lain.

Kegiatan pemberian pelatihan dan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha dan Nomor Pokok Wajib Pajak kepada pelaku usaha UMKM Tas Kertas di Desa Jiyu khususnya Dusun Jiyu diawali dengan pembuatan materi berisi infografis dan materi panduan pembuatan Nomor Induk Berusaha dan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan memanfaatkan gawai yang di presentasikan kepada para peserta pelatihan. Sebelum pelatihan diberikan materi yang tertulis dalam kertas agar masyarakat khususnya UMKM mengetahui dasar-dasar perizinan usaha. Berikut adalah tahap kegiatan yang dilaksanakan:


1) Sesi Pembukaan Pelatihan

Pembukaan diawali oleh peserta pengabdian yang dilanjut dengan berdoa bersama. Mahasiswa peserta pengabdian sebagai pemateri memberikan sekilas cakupan pembahasan pelaksanaan kegiatan pelatihan, yang mana tujuan akhir pada kegiatan pelatihan ini ialah peserta pelatihan mampu memahami langkah-langkah syarat dan teknis penerbitan perizinan utamanya NIB melalui *Online Single Submission (OSS)*.

2) Pre - Test

Pra- kegiatan pelatihan dilaksanakan, dilaksanakan pre-test terlebih dahulu pada peserta pelatihan dan memberikan 5 pertanyaan terkait pengurusan perizinan menggunakan OSS. Soal yang dijawab berbentuk pilihan ganda dengan jawaban

“YA” dan “TIDAK”. Hal ini ditujukan agar mengetahui sampai mana peserta pelatihan mengetahui OSS, NIB dan NPWP. Selain mengetahui tingkat pengetahuan peserta, dalam hal ini turut juga mampu dijadikan tolok ukur dalam mengukur tingkat keberhasilan pelatihan selanjutnya.



3) Sosialisasi Pembuatan NIB dan NPWP

Dalam tahap sosialisasi, peserta diawali dengan dijabarkan alasan mengapa pelaku UMKM perlu memiliki legalitas usaha. Pelatihan atau pendampingan merupakan pelaku usaha perlu memiliki NIB (Nomor Induk Usaha). Adanya OSS sebagai salah satu pihak berwenang yang mengurus perizinan tidak sepenuhnya diketahui oleh masyarakat. Dari 5 orang peserta pelatihan yang hadir semuanya tidak mengetahui tentang OSS. Online Single Submission (OSS) ialah platform yang dipakai oleh pelaku usaha, baik usaha mikro, kecil, menengah, maupun besar untuk mendapat perizinan dengan sistem online. Sedikit peserta pelatihan yang tahu bahwa mengurus perizinan langsung melalui website atau aplikasi, dengan membawa syarat-syarat yang diperlukan. Keberadaan OSS yang memberikan layanan online meliputi hal terkait perizinan masih asing bagi pelaku usaha. Sebelumnya peserta pelatihan khawatir akan keabsahan legalitas usaha yang dikeluarkan oleh OSS, dikhawatirkan izin yang diterbitkan tak resmi. Mahasiswa pemateri memberi keterangan yang lebih mudah diterima dan rinci, jadi peserta lebih mudah memahami dan percaya akan otoritas OSS. Meskipun sebagian besar peserta pelatihan adalah pengusaha mikro. Mahasiswa peserta pengabdian juga memberi materi tentang tentang NPWP. Mahasiswa pengabdian turut menjabarkan jika Nomor Induk Berusaha adalah identitas usaha yang mana untuk mendapat NIB, pelaku usaha wajib mengisi antara lain Identitas Diri, Nama Usaha, Jenis Usaha, Alamat Usaha, Kekayaan, Modal, Omzet, sarana dan prasarana yang dipakai. Seluruh identitas bisnis yang dituliskan menggambarkan kondisi aslinya. Ketika mengurus NIB melalui OSS, pelaku UMKM juga sangat disarankan mengurus NPWP. Dengan kepemilikan legalitas usaha tentu memberi manfaat dalam memudahkan para pelaku usaha mengakses perbankan, berkesempatan mendapatkan pelatihan, pendampingan dan bansos dari pemerintah.

4) Tahap Pelatihan

Tahapan pelatihan dilakukan satu rangkaian dengan tahap sosialisasi materi yakni pada tanggal 13 Juli 2023 pukul 13.00 - 15.00 WIB. Pelatihan dilakukan dengan

tujuan supaya peserta paham langkah membuat perizinan melalui OSS. Dalam usaha untuk melancarkan pelatihan, mahasiswa pengabdian membagikan materi kepada peserta terlebih dahulu untuk mempelajari materi terkait pelatihan pembuatan NIB dan NPWP. Mahasiswa membuka website OSS lalu menjelaskan cara mendaftar atau register. Pendaftaran diawali dengan menginput NIK, nomor handphone dan alamat email. Pasca registrasi, pendaftar mendapat menerima email dari OSS untuk aktivasi. Pasca aktivasi, pendaftar akan menerima email konfirmasi yang memuat username serta password. Username serta password dipakai untuk masuk akun agar pendaftar dapat melanjutkan pendaftaran atau mengubah data. Langkah selanjutnya pelamar membuat pilihan mengajukan NIB dan NPWP, lalu mengisi data diri juga data usaha dengan lengkap. Proses registrasi pembuatan NIB dan NPWP hingga penerbitan membutuhkan yang cepat yakni kurang lebih 15 menit. Biaya pembuatan NIB juga tidak dipungut biaya jadi pendaftar hanya butuh menyiapkan kuota internet agar mempercepat proses pendaftaran. Proses pendaftaran atau pengajuan NIB tak sulit untuk di pahami dan tak rumit, akan tetapi dibutuhkan saat pengisian agar data yang dilaporkan absah. Usai praktik penyerahan legalitas, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab serta diskusi. Para peserta pelatihan sangat aktif mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang belum mereka pahami. Peserta mengajukan beberapa pertanyaan seperti jangka waktu NIB, langkah pengubahan data, serta cara mengaktifkannya dijawab dengan baik oleh mahasiswa. Dalam sesi ini turut melakukan diskusi dan berbagi informasi dari para pelaku usaha yang telah memiliki NIB mengenai keuntungan yang didapatkan dari mempunyai legal usaha.

5) Post Test

Pasca pelaksanaan pelatihan selesai selanjutnya dilakukan *post-test*. *Post-Test* terbagi dari 5 soal yang mencerminkan bahwa telah memahami jawaban dari soal pre-test namun diacak. *post-test* ini ditujukan untuk mengetahui sampai mana peningkatan keahaman peserta pada materi yang sudah disampaikan setelah kegiatan pelatihan.



Dalam pelatihan ada proses awal yang dilakukan dari pelatihan ini adalah sebagai berikut:

- a. Menjelaskan secara umum terkait Nomor Induk Berusaha dengan membuka langsung website *Online Single Submission* dan Nomor Pokok Wajib Pajak. Para peserta pelatihan juga diberikan kuesioner sebelum pelatihan dimulai. Dengan begitu masyarakat memiliki dasar pengetahuan terkait perizinan usaha dan kewajiban pajak.



- b. Setelah materi terkait pembuatan Nomor Induk Berusaha dan Nomor Pokok Wajib Pajak diberikan, dibukalah sesi tanya jawab untuk mengetahui ketidakpahaman para peserta pelatihan selain itu untuk membandingkan tingkat pengetahuan masyarakat dalam pemahaman pembuatan NIB dan NPWP setelah pelatihan.



Hasil dari kegiatan pelatihan dan pendampingan pembuatan NIB dan NPWP kepada UMKM di bidang Tas Kertas ini mampu meningkatkan pengetahuan dan peluang para pelaku usaha dan peserta pelatihan di Desa Jiyu ini. Pengetahuan dan kemampuan mengurus izin secara mandiri para pelaku UMKM dapat mengurus secara mandiri NIB dan NPWP yang dibutuhkannya. Perluasan pasar dan kepercayaan konsumen dapat diraih dengan masyarakat memiliki legalitas usaha yang jelas dan kewajiban pembayaran pajaknya terlaksana dengan baik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Desa Jiyu adalah desa yang memiliki potensi tinggi dalam pemberdayaan UMKM nya karena memiliki banyak pelaku usaha yang masih perlu di berdayakan dan dibina lagi para pelaku usahanya karena rendahnya kesadarannya terhadap legalitas usaha dan kewajiban

pajaknya. Masyarakat dan pelaku usaha juga tidak ingin memenuhi legalitas usaha dan kewajiban pajaknya karena takut terbebani biaya tinggi dalam pengurusannya yang sebagaimana diketahui bahwa pengurusan NIB dan NPWP adalah gratis.

Pengetahuan dan minat masyarakat dalam melengkapi dan memenuhi legalitas usaha serta kewajiban pajaknya dapat ditingkatkan setelah pelatihan dan pendampingan diberikan, hal ini tergambar dengan antusiasme masyarakat dalam sesi tanya jawab pada saat pelatihan dan pendampingan sebagaimana foto-foto terlampir. Adanya pelatihan ini dapat meningkatkan pengetahuan dan peluang ekonomis para pelaku usaha di Desa Jiyu khususnya UMKM Tas Kertas dalam memenuhi legalitas usaha dan kewajiban pajaknya. Peningkatan kemampuan dan pengetahuan masyarakat serta pelaku usaha ini dapat di jaga dan dipertahankan dengan mengadakan dialog antar pelaku usaha dengan mengundang narasumber yang kompeten juga melibatkan instansi pemerintah terkait. Memperoleh pemahaman tentang perizinan usaha pelatihan ini juga memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai proses perizinan usaha yang diperlukan untuk menjalankan usaha tas kertas. Hal ini membantu para wirusaha untuk memahami persyaratan dan prosedur yang harus diikuti untuk memperoleh izin usaha yang sah dan legal. Pada pelatihan dan pendampingan perizinan usaha bagi wirusaha tas kertas di Desa Jiyu memiliki potensi untuk memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesuksesan usaha mereka, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal.

Saran

1. Masyarakat

Masyarakat sebaiknya sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak sebagaimana telah ditentukan oleh undang-undang.

2. Pemerintah

Pemerintah harus berusaha mengakomodir kepentingan yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan memperlancar fasilitas penunjang yang lebih mempunyai manfaat atau guna layaknya kemudahan pada perizinan produsen industri kecil.

3. Perangkat Desa

Perangkat desa sebagai pemimpin wilayah perlu melakukan penyediaan informasi dan pelatihan lebih lanjut untuk mempertahankan dan memperluas pengetahuan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Puspaningtyas, *Pedoman KKN Reguler dan Non Reguler*. Surabaya: Pedoman KKN Reguler dan Non Reguler Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Untag Surabaya, 2021.
- [2] Indartuti, E., & Maduwinarti, A. (2021). PKM Pemanfaatan Limbah Kurma Dan Buahnya Menjadi Minuman Kopi, Susu Kurma Pada UMK OEMAH KURMA “NAF” Di Kelurahan MedokanAyu, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya. *JPM17: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1).
- [3] Indartuti, E., & Maduwinarti, A. (2021). PKM Pemanfaatan Limbah Kurma Dan Buahnya Menjadi Minuman Kopi, Susu Kurma Pada UMK OEMAH KURMA “NAF” Di Kelurahan MedokanAyu, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya. *JPM17: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1).
- [4] A. R. Ahmad and Ken A. Saftyaningsih, “Pemanfaatan Hasil Pengolahan Limbah Kertas pada Produk Tas dengan Teknik Paper Folding,” *Craft*, vol. 2, no. 1, 2013.
- [5] W. Fitri and Sheerleen, “Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik: Suatu Kajian Perspektif Hukum di Indonesia,” *J. Komun. Huk.* , vol. 7, no. 2, pp. 790–807, 2021.
- [6] A. Sutedi, *Hukum Perizinan dan Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.